

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Wapen Ordonansi Stbl 1928 Nomor 394;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyeridikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

MENELAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

K E I E N T I U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **D a e r a h** : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. **Pemerintah Daerah** : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. **Bupati Kepala Daerah** - : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. **Lambang Daerah** : adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- e. **Panji Daerah** : adalah Bendera yang bergambar Lambang Daerah dan merupakan tanda kebesaran.

B A B II
PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN
Pasal 2

- (1) Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1987, penggunaan dan pemakaian ditentukan sebagai berikut :

(1) **Lambang Daerah**

- a. Pada Panji Daerah;
- b. Pada Gedung Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Majalengka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Daerah, Perusahaan-perusahaan Daerah, Kantor Pembantu Bupati, Kantor Camat, Kantor Perwakilan Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Kepala Desa;
- c. Di dalam Kantor atau Ruang Kerja
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Pembantu Bupati.
 - Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan.
 - Kelurahan/Desa.
- d. Pada Rumah Dinas atau Tempat Kedinasan
 - Bupati Kepala Daerah.
 - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Pada kendaraan-kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Pada Surat-surat, benda-benda atau barang-barang yang mempunyai maksud untuk menunjukkan identitas Daerah atau kebanggaan tersendiri dalam arti moral;
- g. Pada Plat Nomor Rumah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

h. Pada Bangunan Gapura batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

1. Pada Kantu Tanda Penduduk.

(2) Dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan ditetapkan Lambang Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bentuk, ukuran, lukisan dan kelengkapannya disesuaikan dengan keadaan;

(3) Cera melukiskan Lambang Daerah pada benda-benda sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dilukis langsung, diukir, digrafir, dibordir, dicetek atau ditempatkan dengan bahan dasar dari logam dan bukan logam;

(4) Lambang Daerah dapat dilukiskan pada plakat atau wimpul sebagai tanda kenangan atau hadiah;

(5) Lambang Daerah dapat dibuat bentuk insinya (insigne), emblem baik dari logam maupun bukan logam, dan penggunaannya hanya oleh Aparat Pemerintah Daerah dan yang dianggap penting sejjin Bupati Kepala Daerah;

(6) Panji Daerah

a. Panji Daerah dapat dibuat lebih dari 1 (satu) menurut keperluan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam berbagai ukuran yang perbandingannya tetap;

b. Dipasang diruang Karitor Bupati Kepala Daerah, diruang Kantor Ketua DPRD dan diruang Sidang Pleno DPRD;

c. Apabila ada penggunaan diluar ketentuan ayat (6) diatas harus sejjin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Lambang Daerah dan Panji Daerah tidak boleh digunakan sebagai suatu usaha perdagangan atau perbuatan lain yang sifatnya merendahkan nilai-nilai kegunaannya.

Pasal 4

pasal 4

ada dasarnya seluruh warga daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka berhak memiliki Lambang Daerah sebagai ebaggaan tersendiri yang mempunyai arti filosofis dan orl.

B A B III KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Limepuluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 6

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat jugs dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melakukan tugas Penyidikan, Para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengacuan dari seseorang tentang adanya tidak Pidana;;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan Penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IV
P E L A K S A N A A N
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V
P E N U T U P
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lambang Daerah dan Panji Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan memepatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Majalengka, 14 Mei 1987

DEWAN


LAMPIRAN I

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A**

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

**LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**



KETERANGAN :

- Dasar Lambang : Hijau muda
- Perbandingan : 2 : 3
- Tinggi : 3
- Lebar : 2
- Angka 1 : Hijau muda
- 2 : Merah
- 3 : Putih
- 4 : Kuning
- 5 : Hitam
- 6 : Biru tua
- 7 : Biru muda
- 8 : Kuning tua

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400.


LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PANJI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.



KETERANGAN GAMBAR :

- 1 = dasar panji warna kuning
- 2 = Lambang Daerah
- 3 = Jumbai warna kuning mas

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Dr. H.A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400.